



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 419/KEP/2023  
TENTANG  
TARIF ANGKUTAN SEWA KHUSUS

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tarif Angkutan Sewa Khusus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1675) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 311);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TARIF ANGKUTAN SEWA KHUSUS.

KESATU : Menetapkan tarif Angkutan Sewa Khusus sebagai berikut:

- a. Tarif Kilometer : Rp. 3.900 (Tiga Ribu Sembilan Batas Bawah Ratus) per kilometer
- b. Tarif Kilometer : Rp. 6.500,00 (Enam ribu lima Batas Atas ratus rupiah) per kilometer

KEDUA : Tarif Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan tarif yang meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung.

- KETIGA : Perusahaan Angkutan Sewa Khusus memiliki kewajiban sebagai berikut:
- a. Perusahaan Angkutan Sewa Khusus wajib memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.
  - b. Izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf (a) terdiri atas:
    1. Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus; dan
    2. Kartu Elektronik Standar Pelayanan.
- KEEMPAT : Perusahaan Angkutan Sewa Khusus harus berbentuk badan hukum meliputi:
- a. badan usaha milik negara;
  - b. badan usaha milik daerah;
  - c. perseroan terbatas; dan
  - d. koperasi.
- KELIMA : Penyelenggaraan Angkutan sewa khusus dapat dilakukan oleh pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.
- KEENAM : Perusahaan Aplikasi memiliki kewajiban sebagai berikut:
- a. berbadan hukum Indonesia;
  - b. mengutamakan keselamatan dan keamanan transportasi;
  - c. memberikan perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. memberikan akses *Digital Dashboard* kepada Menteri Perhubungan atau Gubernur sesuai dengan kewenangan;
  - e. memberikan akses aplikasi kepada pengemudi yang kendaraannya telah memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus berupa Kartu Elektronik Standar Pelayanan;
  - f. bekerja sama dengan perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang telah memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus dalam merekrut pengemudi; dan

- g. membuka kantor cabang dan menunjuk penanggung jawab kantor cabang di kota sesuai dengan wilayah operasi.

KETUJUH : Perusahaan Aplikasi dilarang:

- a. menetapkan tarif; dan
- b. memberikan promosi tarif di bawah tarif batas bawah yang telah ditetapkan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 19 DESEMBER 2023

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
  2. Menteri Perhubungan RI di Jakarta;
  3. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
  4. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan RI di Jakarta;
  5. Pimpinan DPRD DIY;
  6. Walikota dan Bupati se-DIY;
  7. Sekretaris Daerah DIY;
  8. Inspektur DIY;
  9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
  10. Kepala Dinas Perhubungan DIY;
  11. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
  12. Ketua DPD ORGANDA DIY;
  13. Ketua Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) di Yogyakarta;
  14. Kepala KPPU Kanwil VII Yogyakarta;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.